



P U T U S A N

Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sucipto Bin Kasdul Alm;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Balongombo RT. 002 RW. 001 Desa Talun Kidul Kec. Sumobito Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Pengepul Rosokan;

Terdakwa Aria Zoga Pratama Bin M Solik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. EKO WAHYUDI, S.H., Penasihat Hukum pada kantor bantuan hukum "Posbakum", yang berkantor di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan nomor Penetapan tanggal 21 Desember 2023 Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 404/ Pid.Sus/ 2023/ PNJbg tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2023/PNJbg tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah membaca Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUCIPTO Bin Alm KASDUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 72 gram yang terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram atau jumlah keseluruhan berat netto 68,408 gram, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUCIPTO Bin Alm KASDUL dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Denda Sebesar 1 (satu) milyar;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total 72 gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

- 1 (satu) buah tas genggam warna biru;

- (Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah hp merk REDMI warna hitam beserta simcard 085894607686;

(dirampas untuk negara)

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman seringan ringan nya karena menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SUCIPTO Bin KASDUL (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 72 gram yang terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram dengan pembungkusnya atau jumlah keseluruhan berat netto 68,408 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO (keduanya merupakan petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan oleh terdakwa melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO mendapat informasi keberadaan terdakwa. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2023 saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO mendatangi lokasi keberadaan terdakwa di rumah Dusun Balongombo RT. 002 RW. 001 Desa Talun Kidul Kec. Sumobito Kab. Jombang dan melakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 72 gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong di dalam tas genggam warna biru yang ditaruh di atas meja kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta simcard nya nomor 085894607686 ditemukan di atas lantai kamar terdakwa. Selanjutnya saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari HERMAN (Dpo), dimana terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr. HERMAN (Dpo). Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu-sabu dari HERMAN (Dpo), yaitu :

Pertama pada tanggal 20 Juli 2023 terdakwa menerima sabu-sabu dengan berat 100 gram, yang diterima secara ranjau di daerah by pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan, selanjutnya terdakwa pecah-pecah dan terdakwa serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk HERMAN. Terdakwa menerima upah berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari HERMAN (Dpo) dengan cara transfer ;

Kedua pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa mendapatkan atau menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 100 gram dari HERMAN (Dpo) yang diterima secara ranjau di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan. Selanjutnya terdakwa memecah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor yang terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 8 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram beserta bungkusnya, kemudian terdakwa mengantar sabu-sabu ke pembeli sesuai dengan petunjuk HERMAN (Dpo). Dan terdakwa sudah mengantar sabu-sabu sesuai petunjuk HERMAN (Dpo) dengan cara menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor terdiri dari 8 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram dan 5 gram ke tempat ranjauan sesuai petunjuk HERMAN (Dpo), sedangkan 6 (enam)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah sisa dari sabu berat 100 gram yang telah diterima terdakwa dari HERMAN (Dpo) pada tanggal 23 September 2023 ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu berat kotor 72 gram yang terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram dengan pembungkusannya atau jumlah keseluruhan berat netto 68,408 gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07733/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

= 27126/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 49,272 gram;

= 27127/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,850 gram;

=27128/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,881 gram;

=27129/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,891 gram;

=27130/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,495 gram;

=27131/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUCIPTO Bin KASDUL (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di dalam kamar rumah Dusun Balongombo RT. 002 RW. 001 Desa Talun Kidul Kec. Sumobito Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 72 gram yang terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram atau jumlah keseluruhan berat netto 68,408 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO (keduanya merupakan petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan oleh terdakwa melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO mendapat informasi keberadaan terdakwa, kemudian saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO mendatangi lokasi keberadaan terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 72 gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong di dalam tas genggam warna biru yang ditaruh di atas meja kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta simcard nya nomor 085894607686 ditemukan di atas lantai kamar terdakwa. Selanjutnya saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari HERMAN (Dpo), dimana terdakwa telah menyediakan narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr. HERMAN (Dpo). Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari HERMAN (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 100 gram dari HERMAN (Dpo) yang diterima secara ranjau di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan. Selanjutnya terdakwa memecah menjadi 11 (sebelas) bungkus

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor yang terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 8 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram beserta bungkusnya, kemudian terdakwa mengantar sabu-sabu ke pembeli sesuai dengan petunjuk HERMAN (Dpo). Dan terdakwa sudah mengantar sabu-sabu-sabu sesuai petunjuk HERMAN (Dpo) dengan cara menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor terdiri dari 8 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram dan 5 gram ke tempat ranjauan sesuai petunjuk HERMAN (Dpo), sedangkan 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang ditemukan di kamar terdakwa adalah sisa dari sabu berat 100 gram yang telah diterima terdakwa dari HERMAN (Dpo) ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu berat kotor 72 gram yang terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram dengan pembungkusnya atau jumlah keseluruhan berat netto 68,408 gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07733/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

= 27126/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 49,272 gram;

= 27127/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,850 gram;

=27128/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,881 gram;

=27129/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,891 gram;

=27130/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,495 gram;

=27131/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASTYAN AFFANDI, S.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Saksi menangkap Terdakwa karena mengedarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu, 01 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah Dsn. Balongombo RT 002 RW 001 Desa. Talun Kidul Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM). Yang mana sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM). Tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu di wil. Kab. Jombang, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM) untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 bulan September 2023 sekira pukul 23.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM). Sedang berada di dalam kamar rumah Dsn. Balongombo RT 002 RW 001 Desa. Talun Kidul Kec. Sumobito Kab. Jombang dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM), tersebut. Yang mana pada hari Minggu, 01 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi keberadaan sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM). Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Tedakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total 72 gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 (lima puluh koma lima) gram, 10,1 (sepuluh koma satu) gram, 5,3 (lima koma tiga) gram, 5,2 (lima koma dua) gram, 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong berada didalam tas genggam warna biru yang di taruh diatas meja serta 1 (satu) buah hp merk REDMI warna hitam beserta simcard 085894607686 berada diatas lantai kamar terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan adalah milik dari Terdakwa SUCIPTO BIN KASDUL (ALM);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Sdr. HERMAN (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara jual beli serta menerima ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr. HERMAN (DPO) Pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan. Yang mana awalnya sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM) menerima Narkotika jenis Sabu dengan berat 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. HERMAN (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara jual beli serta menerima di tempat ranjauan pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan, menerima awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan bungkus kantong kresek hitam dengan berat 100 gram. Kemudian setelah menerima barang tersebut tersangka pecah-pecah yang mana rencananya akan diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr. HERMAN (DPO);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM) tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang dan juga dalam melakukan penguasaan atau menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pemerintah yang memberikan ijin kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi AGUNG SUJATMIKO, yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Saksi menangkap Terdakwa karena mengedarkan sabu.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu, 01 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah Dsn. Balongombo RT 002 RW 001 Desa. Talun Kidul Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM). Yang mana sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM). Tersebut biasa melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu di wil. Kab. Jombang, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM) untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 bulan September 2023 sekira pukul 23.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM). Sedang berada di dalam kamar rumah Dsn. Balongombo RT 002 RW 001 Desa. Talun Kidul Kec. Sumobito Kab. Jombang dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM), tersebut. Yang mana pada hari Minggu, 01 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi keberadaan sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM). Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Tedakwa;

- Bahwa ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total 72 gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 (lima puluh koma lima) gram, 10,1 (sepuluh koma satu) gram, 5,3 (lima koma tiga) gram, 5,2 (lima koma dua) gram, 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong berada didalam tas genggam warna biru yang di taruh diatas meja serta 1 (satu) buah hp merk REDMI warna hitam beserta simcard 085894607686 berada diatas lantai kamar terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan adalah milik dari Terdakwa SUCIPTO BIN KASDUL (ALM);

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Sdr. HERMAN (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara jual beli serta menerima ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr. HERMAN (DPO) Pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan. Yang mana awalnya sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM) menerima Narkotika jenis Sabu dengan berat 100 (seratus) gram;

- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. HERMAN (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara jual beli serta menerima di tempat ranjauan pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di sebelah jembatan, menerima awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan bungkus kantong kresek hitam dengan berat 100 gram. Kemudian setelah menerima barang tersebut tersangka pecah-pecah yang mana rencananya akan diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr. HERMAN (DPO);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut sdr. SUCIPTO BIN KASDUL (ALM) tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang dan juga dalam melakukan penguasaan atau menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pemerintah yang memberikan ijin kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi a de Charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total 72 gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah tas genggam warna biru;
- 1 (satu) buah hp merk REDMI warna hitam beserta simcard 085894607686;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah memakai sabu
- Bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, 01 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah Dsn. Balongombo RT. 002 RW. 001 Desa. Talun Kidul Kec. Sumobito Kab. Jombang, sendirian saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu didalam kamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan dan/atau menyediakan narkotika

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang mengaku bernama HERMAN (DPO) yang mana rencananya Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk sdr. HERMAN (DPO) serta Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang membawa Surat Perintah Tugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;

- Bahwa ada barang bukti yang disita dan diamankan dari Terdakwa yaitu :

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total // gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
6. 1 (satu) buah tas genggam warna biru;
7. 1 (satu) buah hp merk REDMI warna hitam beserta simcard 085894607686;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan petugas menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total 72 gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong berada didalam tas genggam warna biru yang Terdakwa taruh diatas meja. Sedangkan 1 (satu) buah hp merk REDMI warna hitam beserta simcard 085894607686 berada diatas lantai kamar Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomer tidak dikenal di hp merk REDMI warna hitam dengan simcard 085894607686 yang mana mengaku HERMAN (DPO) yang mana menyuruh Terdakwa agar segera menerima Narkotika jenis Sabu di tempat ranjauan di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang dan Terdakwa pun menyetujuinya, Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju By pass Mojoagung Kab. Jombang Terdakwa dihubungi kembali oleh nomer tidak dikenal yang mana mengaku HERMAN (DPO) dan Terdakwa dibimbing dalam mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan Terdakwa menerima satu buah kantong kresek wama hitam Narkotika jenis Sabu, setelah menerima Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, Selanjutnya saat tiba dirumah dan membuka satu buah kantong kresek wama hitam tersebut serta langsung Terdakwa timbang dengan berat 100 gram, kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh HERMAN (DPO) menanyakan tentang barang sudah diambil apa belum dan dengan berat berapa Narkotika tersebut serta Terdakwa disuruhnya untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 100 gram tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip dengan berat terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram beserta bungkusnya sesuai dengan petunjuk HERMAN. Pada hari Senin, 25 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh HERMAN (DPO) agar menyiapkan 5 (ima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat terdiri dari 8 gram, gram, 5 gram, 5 gram dan 5 gram dan menyuruh untuk segera diranjaukan ditempat ranjauan dikarenakan ada pembeli yang mencarinya. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke tempat ranjauan, sampainya ditempat ranjauan yang mana di sekitar pinggir jalan by pass Mojoagung Kab Jombang tepatnya di alang-alang dengan berbeda titik Terdakwa menaruh 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat terdiri dari gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram dan 5 gram yang Terdakwa bungkus menggunakan kantong kresek wama hitam sendiri sendiri. Sekira pukul 22.00 WIB setelah meranjaukan arang Narkotika jenis Sabu ditempat ranjauan tersebut Terdakwa dihubungi oleh nomer tidak di ena yang mengaku HERMAN (DPO) yang mana menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah diranjaukan ditempat ranjauan dan kemudian Terdakwa memberikan petunjuk tempat ranjauan yang Terdakwa taruh barang Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya untuk sisa Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa pecah pecah masih 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram beserta bungkusnya yang rencananya akan diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk HERMAN (DPO) Terdakwa simpan terlebih dahulu didalam tas genggam wama biru sambil menunggu petunjuk dari HERMAN (DPO) selanjutnya Pada hari Minggu, 01 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sendirian sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam kamar rumah Terdakwa yang Terdakwa cukit sedikit dari barang Narkotika jenis Sabu yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan tersebut, Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa serta petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total 72 gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong berada didalam tas genggam wama biru yang Terdakwa taruh diatas meja. Sedangkan 1 (satu) buah hp merk REDMI wama hitam beserta simcard 085894607686 berada diatas lantai kamar Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. A. Yani no. 116 Surabaya, guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sabu sebanyak 2 (dua) kali dari HERMAN (DPO) yaitu :

Pertama, pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Sabu dengan berat 100 gram dari HERMAN (DPO) dengan menerima ditempat ranjauan didaerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya disebelah jembatan mendapatkan kemudian Terdakwa pecah pecah serta Terdakwa serahkan kepada pembeli ditempat ranjauan dan mendapatkan upah berupa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu gratis serta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana diberikan oleh HERMAN (DPO) dengan cara ditransfer;

Kedua, pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis Sabu dengan berat 100 gram dari HERMAN (DPO) dan menerima ditempat ranjauan di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan, kemudian Terdakwa pecah pecah 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 8 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram 5 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram beserta bungkusnya sesuai dengan petunjuk HERMAN (DPO) serta sudah Terdakwa serahkan kepada pembeli sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat terdiri dari 8 gram, 5 gram, 9 gram, 5 gram dan 5 gram ditempat ranjauan;

- Bahwa Setelah rnendapatkan barang Narkotika jenis sabu dari HERMAN kemudian Terdakwa pecah-pecah dan Terdakwa serahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr. HERMAN;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah uang sama sekali dalam pembelian yang terakhir ini, hanya Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan rnencukit dari barang Sabu dari HERMAN (DPO) yang terakhir;
- Bahwa Upah uang dari menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis untuk rnencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, 01 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah Dsn. Balongombo RT. 002 RW. 001 Desa. Talun Kidul Kec. Sumobito Kab. Jombang, sendirian saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu didalam kamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan dan/atau menyediakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang mengaku bernama HERMAN (DPO) yang mana rencananya Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk sdr. HERMAN (DPO) serta Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang membawa Surat Perintah Tugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dan diamankan dari Terdakwa yaitu :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total // gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
6. 1 (satu) buah tas genggam warna biru;
7. 1 (satu) buah hp merk REDMI warna hitam beserta simcard 085894607686;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengeledahan petugas menernukan 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total 72 gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong berada didalam tas genggam warna biru yang Terdakwa taruh diatas meja. Sedangkan 1 (satu) buah hp merk REDMI warna hitam beserta simcard 085894607686 berada diatas lantai kamar Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomer tidak dikenal di hp merk REDMI warna hitam dengan simcard 085894607686 yang mana mengaku HERMAN (DPO) yang mana menyuruh Terdakwa agar segera menerima Narkotika jenis Sabu di tempat ranjauan di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang dan Terdakwa pun menyetujuinya, Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju By pass Mojoagung Kab. Jombang Terdakwa dihubungi kembali oleh nomer tidak dikenal yang mana mengaku HERMAN (DPO) dan Terdakwa dibimbing dalam mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan Terdakwa menerima satu buah kantong kresek warna hitam Narkotika jenis Sabu, setelah menerima Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, Selanjutnya saat tiba dirumah dan membuka satu buah kantong kresek warna hitam tersebut serta langsung Terdakwa timbang dengan berat 100 gram, kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh HERMAN (DPO) menanyakan tentang barang sudah diambil apa belum dan dengan berat berapa Narkotika tersebut serta Terdakwa disuruhnya untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 100

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip dengan berat terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram beserta bungkusnya sesuai dengan petunjuk HERMAN. Pada hari Senin, 25 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh HERMAN (DPO) agar menyiapkan 5 (ima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat terdiri dari 8 gram, gram, 5 gram, 5 gram dan 5 gram dan menyuruh untuk segera diranjaukan ditempat ranjauan dikarenakan ada pembeli yang mencarinya. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke tempat ranjauan, sampainya ditempat ranjauan yang mana di sekitar pinggir jalan by pass Mojoagung Kab Jombang tepatnya di alang-alang dengan berbeda titik Terdakwa menaruh 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat terdiri dari gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram dan 5 gram yang Terdakwa bungkus menggunakan kantong kresek wama hitam sendiri sendiri. Sekira pukul 22.00 WIB setelah meranjaukan arang Narkotika jenis Sabu ditempat ranjauan tersebut Terdakwa dihubungi oleh nomer tidak di ena yang mengaku HERMAN (DPO) yang mana menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah diranjaukan ditempat ranjauan dan kemudian Terdakwa memberikan petunjuk tempat ranjauan yang Terdakwa taruh barang Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya untuk sisa Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa pecah pecah masih 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram beserta bungkusnya yang rencananya akan diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk HERMAN (DPO) Terdakwa simpan terlebih dahulu didalam tas genggam wama biru sambil menunggu petunjuk dari HERMAN (DPO) selanjutnya Pada hari Minggu, 01 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sendirian sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam kamar rumah Terdakwa yang Terdakwa cukit sedikit dari barang Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan tersebut, Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa serta petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total 72 gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 gram, 10,1

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong berada didalam tas genggam wama biru yang Terdakwa taruh diatas meja. Sedangkan 1 (satu) buah hp merk REDMI wama hitam beserta simcard 085894607686 berada diatas lantai kamar Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. A. Yani no. 116 Surabaya, guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sabu sebanyak 2 (dua) kali dari HERMAN (DPO) yaitu :

Pertama, pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Sabu dengan berat 100 gram dari HERMAN (DPO) dengan menerima ditempat ranjauan didaerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya disebelah jembatan mendapatkan kemudian Terdakwa pecah pecah serta Terdakwa serahkan kepada pembeli ditempat ranjauan dan mendapatkan upah berupa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu gratis serta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana diberikan oleh HERMAN (DPO) dengan cara ditransfer;

Kedua, pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis Sabu dengan berat 100 gram dari HERMAN (DPO) dan menerima ditempat ranjauan di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan, kemudian Terdakwa pecah pecah 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 8 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram 5 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram beserta bungkusnya sesuai dengan petunjuk HERMAN (DPO) serta sudah Terdakwa serahkan kepada pembeli sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat terdiri dari 8 gram, 5 gram, 9 gram, 5 gram dan 5 gram ditempat ranjauan;

- Bahwa setelah rnendapatkan barang Narkotika jenis sabu dari HERMAN kemudian Terdakwa pecah-pecah dan Terdakwa serahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr. HERMAN;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah uang sama sekali dalam pembelian yang terakhir ini, hanya Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan mencukit dari barang Sabu dari HERMAN (DPO) yang terakhir;

- Bahwa upah uang dari menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap Orang”;
2. Tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sucipto Bin Kasdul Alm ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap penguasaan sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 01 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah Dsn. Balongombo RT. 002 RW. 001 Desa. Talun Kidul Kec. Sumobito Kab. Jombang, sendirian saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu didalam kamar rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total // gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah tas genggam warna biru, 1 (satu) buah hp merk REDMI warna hitam beserta simcard 085894607686;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sabu sebanyak 2 (dua) kali dari HERMAN (DPO) yaitu : Pertama, pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Sabu dengan berat 100 gram dari HERMAN (DPO) dengan menerima ditempat ranjauan didaerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya disebelah jembatan mendapatkan kemudian Terdakwa pecah pecah serta Terdakwa serahkan kepada pembeli ditempat ranjauan dan mendapatkan upah berupa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu gratis serta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana diberikan oleh HERMAN (DPO) dengan cara ditransfer, Kedua, pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis Sabu dengan berat 100 gram dari HERMAN (DPO) dan menerima ditempat ranjauan di daerah By pass Mojoagung Kab. Jombang tepatnya di sebelah jembatan, kemudian Terdakwa pecah pecah 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 8 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram 5 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram beserta bungkusnya sesuai dengan petunjuk HERMAN (DPO) serta sudah Terdakwa serahkan kepada pembeli sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat terdiri dari 8 gram, 5 gram, 9 gram, 5 gram dan 5 gram ditempat ranjauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07733/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

= 27126/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 49,272 gram ;

= 27127/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,850 gram ;

=27128/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,881 gram ;

=27129/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,891 gram ;

=27130/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,495 gram ;

=27131/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram ;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga berbentuk kristal, maka Majelis hakim meyakini jika Sabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkoba golongan I (satu) dan bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total 72 gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah tas genggam warna biru;
- 1 (satu) buah hp merk REDMI warna hitam beserta simcard 085894607686;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO Bin Alm KASDUL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatifif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00,- (Satu Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat kotor total 72 gram beserta bungkusnya terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah tas genggam warna biru;
 - 1 (satu) buah hp merk REDMI warna hitam beserta simcard 085894607686;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 5 februari 2023, oleh kami, Luki Eko Andrianto, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah,S.H., dan Putu Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Luki Eko Andrianto,S.H. M.H, sebagai hakim ketua Putu Wahyudi, SH dan Ida ayu Masyuni, SH.MH masing masing Para hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dibantu oleh Minto Sutrisno S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, SH.MH Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

. Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)